

## JURNAL ILMIAH

**Tinjauan Yuridis Terhadap Produk Impor Berupa Barang Yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia (Analisa Kasus Putusan No.1210/Pid.B/2014/PN.Bjm).**

**“Juridical Review of Imported Products in the Form of Goods Not Include Labels in Indonesia Language (Cases Analysis Verdict No.1210/Pid.B/2014/PN.Bjm)”**

**Chandra Dwi Susanto**

**1611121037**

**Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara, Surabaya, Indonesia.**

---

### ABSTRAK

Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan untuk diperdagangkan.

Dalam Pasal 8 Ayat (1) Huruf J Tentang kewajiban pencantuman informasi bahasa Indonesia pada setiap produk impor. Pengaturan Impor diatur dalam dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/MDAG/PER/7/2015, PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN UMUM BIDANG IMPOR.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Produk Impor, Masyarakat

### ABSTRACT

Consumer protection is term used to describe legal protection provided to consumers in an effort to meet the needs of things that can harm to consumers themselves. Consumer protection according to Undang-Undang No.8 Tahun 1999 on Consumer Protection contained in Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen is every person using the goods and or services available in the community, both for the benefit of oneself family, other people as well as other living creatures and to be traded.

In Pasal 8 Ayat (1) point j regarding the obligation to include Indonesian Information on every Imported Product. Import settings are set in Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.48/MDAG/PER/7/2015, PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN UMUM BIDANG IMPOR.

**Key Words:** Consumer Protection, Import Product, Society.

## PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen menunjukkan betapa pentingnya perlindungan konsumen di Indonesia. Sehingga membuat hak-hak konsumen menjadi terlindungi. Dan hal ini yang membuat konsumen dapat merasa aman dan menuntut hak-haknya apabila kelak terjadi suatu peristiwa hukum yang dapat merugikan.

Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan untuk diperdagangkan. Perlindungan Konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen.

Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Terlebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolitis tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen. Kerugian yang dialami oleh konsumen dapat timbul akibat dari adanya akibat dari hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.

Kerugian itu dapat diminimalisasi dengan penetapan mekanisme dalam pengeluaran izin barang yang akan di pasarkan di Indonesia. Untuk itu dalam menjalankan amanat Undang-Undang

semua pihak yang terlibat untuk dapat mengoptimisasikan apa yang akan dikerjakan untuk membuat kerugian-kerugian yang akan terjadi dapat diatasi. Untuk itu perlu adanya kerjasama dari semua pihak untuk mendapat hubungan yang baik antara semua pihak dalam siklus perdagangan. Wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian dalam perjanjian merupakan kelalaian untuk memenuhi syarat yang tercantum dalam perjanjian.

Jika dilihat dari definisi barang dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang yakni bahwa barang adalah setiap benda pelanggaran bisa terkena pencabutan perijinan dibidang perdagangan atau izin usaha lain. Sebelumnya, penentuan sanksi atas tindakan itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pelanggaran mengenai pencantuman label bisa dikenakan sanksi pidana. Menurut Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha atau pengurus perusahaan yang melanggar, bisa dijera hukuman penjara paling lama lima tahun. Selain itu, ada pula ancaman pidana dengan denda senilai Rp. 2 Milyar.

Mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Seharusnya ada ganti kerugian terhadap konsumen. Bukan hanya pelaku usaha di kenakan sanksi pidana, tapi harus adil untuk keduanya maka harus ada sanksi perdata yaitu, dengan ganti kerugian terhadap konsumen.

Hal ini dilakukan karena importir yang bertanggung jawab barang tersebut sampai ke Indonesia. Peran importir ini sebagai antara produsen dengan konsumen. Dalam hal ini importir bertanggung jawab atas produk apa saja yang akan diedarkan di Indonesia melalui impor. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal umumnya dalam proses perdagangan.

Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Proses impor mengakibatkan pasokan barang di dalam suatu negara terpenuhi. Terutama apabila negara tersebut sedang mengalami krisis atau kekurangan barang maka impor merupakan jawaban untuk memenuhi kebutuhan dan menstabilan ekonomi dalam suatu negara. Dalam melaksanakan impor barang harus mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia. Agar negara yang dituju terutama Indonesia dapat aman dan terhindar dari kerugian yang di alami dalam mengimpor suatu barang.

Konsumen dapat mengetahui suatu barang tersebut aman pada saat penggunaannya yaitu dari komposisi dan label yang tertera pada produk. Hendaknya barang yang masuk ke Indonesia ini menggunakan Bahasa Indonesia, agar konsumen yang ada di Indonesia ini dapat mengetahuinya. Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk di perdagangkan di pasar dalam negeri wajib mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia.

#### **METODE PENELITIAN.**

Untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang diperlukan adanya pendekatan dengan metode tertentu yang bersifat ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Spesifikasi Penelitian.**

Dalam melakukan penelitian penulis akan menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data-data yang teliti, artinya untuk mempertegas hipotesa, yang dapat membantu teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru. penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum data sekunder.

##### **b. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Yuridis Normatif, yakni suatu penelitian yang menekankan pada segi-segi yuridis dengan cara mengkaji dan menguji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

### **HASIL PEMBAHASAN**

#### **PENGATURAN TENTANG PRODUK IMPOR YANG MASUK KE INDONESIA.**

Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan, sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi

dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar (Tjiptono, 2002).

Definisi produk menurut Stanton (1997) adalah sebagai berikut: “Sekumpulan atribut yang nyata, didalamnya sudah tercakup warna, harga, kemasan, prestise pabrik, prestise pengecer dan pelayanan dari pabrik serta pengecer mungkin diterima oleh pembeli sebagai sesuatu yang mungkin bisa memuaskan keinginannya”.

Definisi produk menurut Kotler dan Armstrong (2000) adalah sebagai berikut: “Segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapat perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan”.

Merek adalah simbol yang dirancang untuk mengidentifikasi produk yang ditawarkan penjual. Fungsi merek adalah untuk membedakan suatu produk perusahaan pesaingnya, untuk mempermudah konsumen mengidentifikasi produk dan menyakinkan konsumen akan kualitas produk yang sama jika melakukan pembelian ulang. Merek memegang kendali yang besar dalam keputusan pembelian. Kemasan diandalkan khusus untuk mendapatkan manfaat perlindungan dan kemudahan fungsi konsumen dalam pemasaran untuk melindungi dan menjaga keamanan produk. *Labeling* berkaitan erat dengan pengemasan. Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang dilekatkan pada produk.

Label yang memberikan informasi obyektif mengenai penggunaan, konstruksi/pembuatan, perawatan atau perhatian dan kinerja produk, serta karakteristik-karakteristik lainnya yang berhubungan dengan produk. Dalam masuknya barang impor yang masuk ke Indonesia, setiap importir wajib

mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia. Agar pihak importir selalu memperhatikan kualitas dan mutu barang. Membuat daya saing mutu produsen impor supaya bisa selalu memberikan produk yang bermutu tinggi. Setiap importir wajib mendapatkan label SNI, supaya produk impor bisa diterima karena setiap produk yang tidak mendapatkan label SNI maka tidak layak jual di Indonesia.

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO 1210/PID.B/2014/PN/BJM.**

Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, khususnya menentukan tanggung jawab produsen sebagai pelaku usaha kepada konsumen yang menderita kerugian karena produk cacat, maka faktor-faktor sekitar peristiwa yang menimbulkan kerugian itu terlebih dahulu dikualifisir menjadi suatu perbuatan melawan hukum, artinya harus dapat ditunjukkan bahwa perbuatan produsen sebagai pelaku usaha adalah perbuatan melanggar hukum, baik itu berupa pelanggaran terhadap hak – hak konsumen atau produsen sebagai pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri melanggar kesusilaan atau telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup masyarakat dalam menjalankan usahanya, khususnya kepatutan dalam hal berproduksi dan mengedarkan produknya.

Memberikan informasi yang benar dan mudah dimengerti terhadap suatu produk adalah tanggung jawab dari pelaku usaha. Jika ada konsumen yang merasa dirugikan maka dia memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban dari pelaku usaha yang merugikannya. Ganti kerugian yang dapat diberikan oleh pelaku usaha

sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi-sanksi yang bisa dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terkait dengan tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia dalam suatu produk diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu “sanksi administratif yang diatur dalam pasal 60 yang menyatakan terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26 berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00. Sanksi pidana pokok diatur dalam pasal 62 yaitu sanksi kurungan berupa penjara 5 tahun atau denda Rp 2.000.000.000,00 bagi yang melanggar pasal 8, 9, 10, 13 ayat (2), 15, 17 ayat (1) huruf a, b, c, e dan pasal 18. Jika mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian dikenakan ketentuan pidana yang berlaku.

#### A. Posisi Kasus.

Bahwa terdakwa Hengky Sukiati-Sukiati pada Hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 11:30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Toko Planet Sparepart di Jalan A.Yani Km 1,5 Banjarmasin atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah memproduksi maupun memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi maupun petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan berlaku, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula saksi Amalia Fitriani mendatangi Toko Planet Sparepart bermaksud membeli 1 (satu) unit *Handphone* Samsung Galaxy S5, karena *handphone* yang diinginkan oleh saksi Amalia Fitriani tidak ada kemudian karyawan Toko Planet Spare Part menawarkan 1 (satu) buah *Handphone* Iphone6 dengan harga Rp.1.400.000,00 kemudian saksi Amalia Fitriani tertarik untuk membeli *Handphone* Iphone6 tipe A1429 warna putih gold dan diberikan 1 (satu) lembar nota atas nama Amel tertanggal 30 September 2014, setelah mendapatkan 1 (satu) buah *Handphone* Iphone6, kemudian saksi Amalia Fitriani bermaksud menggunakan *handphone* tersebut, namun *handphone* tersebut tidak dapat digunakan karena tidak terdapat petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia..

#### **Tinjauan Yuridis Terhadap Hasil Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, No.1210/Pidana.B/2014/PN.Bjm.**

Dalam putusan di atas dengan terdakwa Hengky Sukiati-Sukiati telah memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi atau petunjuk pengguna barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) Huruf J UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Penulis mempunyai analisa didalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1210/Pid.B/2014/PN.Bjm, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Hengky Sukiati-Sukiati dianggap terlalu ringan yang mana hakim menjatuhkan pidana selama 6 bulan dengan masa percobaan satu tahun dan denda Rp 4.000.000,00, yang seharusnya menurut Pasal 62 Ayat 1 jo

Pasal 8 Ayat 1 huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00. Dalam hal ini konsumen sangat dirugikan, karena hukuman pidana tidak sesuai dengan Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.

Terdakwa seharusnya diancam tambahan pidana dalam Pasal 52 jo Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi “Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan, atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00”.

Dalam hal ini vonis harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, supaya tidak akan memperdagangkan produk impor yang melanggar sehingga konsumen merasa tidak dirugikan. Menurut penulis perlindungan konsumen harus diawasi serta ditindak tegas bagi yang melanggar tentang perlindungan konsumen, karena bila masyarakat tidak dilindungi secara ketat maka akan banyak produk impor yang tidak sesuai standar Indonesia masuk ke dalam negara ini, yang sangat merugikan bagi perkembangan SDM Indonesia.

Beberapa tahun terakhir banyak perdagangan bebas produk impor yang tidak kita ketahui unsur komposisi, importir, dan lain-lain. Pemerintah harus berperan lebih ekstra untuk produk impor yang masuk ke Indonesia, jika pemerintah tidak ekstra pengawasan maka tidak mungkin

negara ini akan menjadi negara tempat transit produk impor yang berbahaya.

### **Kesimpulan.**

Pengaturan yang ditetapkan Indonesia terkait dengan masuknya produk impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia yaitu terdapat didalam Pasal 8 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009.

Tanggung jawab pelaku usaha yang masih menjual produk impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 62 serta sanksi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini penulis ingin memberikan edukasi kepada masyarakat luas agar memilah, membeli atau mengkonsumsi produk impor yang dianggap masih meragukan dan masih awam di telinga masyarakat. Terutama produk impor yang tidak mencantumkan label Bahasa Indonesia yang banyak beredar melalui pasar ilegal dan *online*.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Sumber Buku:**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab I, Pasal 1, Jakarta: Sinar Grafika.

Adi Nugroho, Susanti, Op, Cit, hlm.56.

Feriyanto, Andri, S.E, 2015, Perdagangan Internasional “Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor”, Jogjakarta: PT.Pustaka Baru.

Kartika Sari, Elsi, dan Simanunsong, Advendi, 2007, Hukum dalam Ekonomi, Jakarta: Grasindo.

- Miru, Ahmad, 2011, Prinsip-Prinsip perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Jakarta: Rajawali.
- Miru, Ahmad, dan Yodo, Sutarman, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahmud Marzuki, Peter, tanpa tahun, Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia, Surabaya: Universitas Airlangga.
- .  
Muhwan Hariri, Wawan, S.H, 2011, Hukum Perikatan, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sidabalok, Janus, S.H., M.Hum, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sadar, dkk, 2012, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Jakarta: Akademia
- Susanto, Happy, 2008, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Jakarta: Transmedia Pustaka
- Sudaryatmo, 1999, Hukum dan Advokasi Konsumen, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono, 1985, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Tri Siwi Kristiyanti, Celina, S.H.,M.Hum , 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Rachmadi, 2000, Hukum ekonomi Dalam Dinamika, Jakarta: Djambatan.
- Peraturan BPK. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015.
- <https://www.bsn.go.id/uploads/download/p1021>.(Peraturan Pemerintah 102 tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia). (diakses: 26 Maret 2021).
- [e-journal.uajy.ac.id/2639/3/2EM16695.Pdf](http://e-journal.uajy.ac.id/2639/3/2EM16695.Pdf) (diakses 17 April 2021).
- [Jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07.produk-definisi-klasifikasi-dimensi](http://Jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07.produk-definisi-klasifikasi-dimensi) (akses 17 April 2021).
- [repository.radenfatah.ac.id/7014/2/skripsi%](http://repository.radenfatah.ac.id/7014/2/skripsi%20)

#### **Sumber Internet:**

- Id.Wikipedia.Org/Wiki.Impor (diakses: 26 Maret 2021).
- <http://disdag.kalselprov.go.id/niagaborneo/tentang-import> (diakses: 26 Maret 2021).